



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181
MARTAPURA



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
Nomor :500.16.7.2/005/KB/DPMPTSP/OKUT/VI/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUL HUDA MARGOREJO
NIB : 1605240113191
Alamat Penyelenggara : Ds. Margo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 20.664.799.2-302.000
Email : yayasannurulhudamargorejo@gmail.com

Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik

a. Nama : SITI MUAROFAH
b. Jabatan : Bendahara Pengurus
c. Alamat : RT. 006 RW. 003 Ds. Margo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : KB LESTARI
Alamat Satuan PAUD : Ds. Margo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 11 Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11/ 6/ 2024

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004